



# **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK**

**DEPARTEMEN HUKUM OJK  
DESEMBER 2019**



# LATAR BELAKANG

1

Bank sebagai lembaga intermediasi yang merupakan bisnis berdasarkan kepercayaan risiko terhadap bank berarti juga risiko terhadap dana simpanan masyarakat.

2

Besarnya aset yang dikelola bank yaitu sebesar Rp7.752 Trilyun (Laporan Tahunan OJK, 2018) sehingga pengelolaan bisnis bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudensial).

3

Dalam praktik, bank belum dapat menerima Hak Cipta sebagai jaminan kredit atau pembiayaan karena beberapa hal antara lain terkait kepastian valuasi dan manajemen risiko

4


Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati nilai ekonomis dari suatu kreativitas intelektual manusia, yang dalam perkembangannya semakin bernilai ekonomis dan dapat diperjual belikan.

5


Obyek HKI yaitu karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang terdiri dari hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang dan hak varietas tanaman


6

Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) dan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengatur bahwa hak paten dan hak cipta dapat digunakan sebagai obyek jaminan fidusia.



## DASAR HUKUM

1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) 
2. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta);
3. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten);
4. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek);
5. POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum
6. POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (POJK KAP PPAP BPR)
7. PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI KAP Bank Umum)



# PERMASALAHAN HUKUM



01

Bagaimana ketentuan penjaminan kredit di sektor perbankan?

02

Apa risiko bagi perbankan terkait penerapan hak kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan kredit?

03

Apa saran dan rekomendasi ke depan terkait penerapan hak kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan kredit?



- a. Jaminan Kredit tidak wajib dan merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokoknya.
- b. OJK menyerahkan kepada masing-masing bank terkait mekanisme penilaian terhadap jaminan kredit/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan bank dalam suatu pedoman, yang harus memenuhi standar minimal yang diatur oleh OJK (vide Bab I Huruf a POJK PPKPB)
- c. Pada dasarnya jaminan merupakan salah satu mitigasi risiko untuk memberi keyakinan terhadap bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi kewajibannya (vide Bab I Lampiran POJK PPKPB).
- d. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*, yang dikenal dengan asas-asas pemberian kredit (Five Cs).
- e. Collateral merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit, mengingat kredit yang diberikan merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan.

- f. Agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, **dalam hal** berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit (dikenal dengan agunan pokok). Dalam hal demikian, bank tidak wajib memin-ta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai (lazim dikenal dengan agunan tambahan)
- g. Hal utama yang menjadi concern bank dalam menilai jaminan yaitu valuasi, karena nilai agunan diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (vide Pasal 17 POJK KAP PPAP BPR dan Pasal 43 PBI KAP )
- h. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta antara lain mengatur :
  - 1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. (Pasal 16 ayat (1))
  - 2) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (Pasal 16 ayat (3))
  - 3) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai obyek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 16 ayat (4)).



Dengan mengacu pada ketentuan UU Hak Cipta, sebuah karya yang menjadi hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia (jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud).




- a. Penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Salah satu wujud prinsip kehati-hatian yaitu menjaga agar kualitas aset senantiasa baik dengan melakukan penilaian dan penetapan kualitas aset.
- c. Adapun yang dimaksud dengan Aset produktif yaitu penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk antara lain **kredit**, surat berharga, dll. Yang dimaksud dengan Aset nonproduktif adalah selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain AYDA, Properti terbengkalai (abandoned property), dll.
- d. Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar.
- e. Bank wajib menghitung Penyisihan penghapusan aset (PPA), semakin buruk kualitas aset maka semakin besar PPA yang harus dihitung.
- f. Apabila suatu kredit disertai agunan maka dapat mengurangi perhitungan PPA, yaitu agunan yang ditentukan secara limitatif sesuai Pasal 43 PBI KAP.
- g. Adapun agunan yang dapat tsb wajib dilengkapi dokumen hukum yang saha, diikat dengan peraturan perundang-undangan dengan hak preferensi dan dilindungi asuransi.

- ▶ Bank merupakan bisnis kepercayaan sehingga dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk penyediaan dana kepada masyarakat, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- ▶ Kegiatan pemberian kredit/pembiayaan sepenuhnya merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon debitur
- ▶ Agunan dalam penyediaan dana baik berupa kredit atau pembiayaan bersifat *accessoir* dan tidak wajib, sepanjang terdapat jaminan dalam bentuk lain untuk memberikan kepastian bagi bank bahwa kredit atau pembiayaan dapat berjalan lancar
- ▶ Secara normatif, HKI, antara lain hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, namun belum terdapat kepastian mengenai valuasi sebagai dasar bagi bank dalam menghitung PPAP sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian;



- ▶ Diperlukan peraturan serta mekanisme valuasi yang jelas dan menjamin kepastian hukum terhadap HKI
- ▶ Diperlukan *case study* sebagai referensi bagi regulator dan bank terkait yurisprudensi putusan pengadilan mengenai eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia berupa HKI.



“Give a man a gun  
and he can rob a bank.  
give a man a bank  
and he can rob the world.”  
(Tyller Wellic)